



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Sungai Moutong No. 8 Palu

Email : info@bawaslusulteng.com

Laman : www.sulteng.bawaslu.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 012 / HK.01.01/K.ST/04/2021

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 001.a/HK.01.01/K.ST/01/2021 TENTANG TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI, dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b. bahwa sehubungan dengan menindak lanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1529/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 bahwa perlu dilakukan perubahan masa kerja Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 008/K.ST/HK.01.01/III/2020 Tentang Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 13 Januari 2020
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0112/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tanggal 4 Februari 2020
 2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1529/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020
 3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Nomor : Sprin/739/VII/RES.1.24./2020 tanggal 1 Juli 2020
 4. Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : B-1674/P.2.4/Eku.1/11/2020 tanggal 02 November 2020
 5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 008/K.ST/HK.01.01/III/2020 tanggal 13 Maret 2020
 6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0357/Bawaslu/PR.00/XII/2020
 7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0153/PP.00.00/K1/04/2021 tertanggal 01 April 2021
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 20/PL.02-Kpt/7212/KPU-Kab/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 001.a/HK.01.01/K.ST/01/2021 TENTANG TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

KESATU : Perpanjangan Masa Kerja Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu terhitung sampai dengan Berakhirnya Tahapan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 5 April 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA,



Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta
 2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu R.I di Jakarta
 3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
- Masing-masing di tempatkan di tempat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 012 / HK-01.01 / K-ST / 04 / 2021
TANGGAL : APRIL 2021

**TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jamrin, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah	Penasehat
2.	Irjen Pol Abdul Rakhman Baso	Kapolda Sulawesi Tengah	Penasehat
3.	Gerry Yasid, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	Penasehat
4.	Darmiati, S.H	Anggota Bawaslu Sulawesi Tengah	Pembina
5.	Novia Jaya, S.H., M.M	Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah	Pembina
6.	Izamzan. S.H	Asisten Tindak Pidana Umum Sulawesi Tengah	Pembina
7.	Jamrin, S.H., M.H	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	Ngadimin, S.H	Kepala Subdirektorat pada Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah	Koordinator
9.	Adi Fachruddin. S.H., M.H	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi dari unsur Kejaksaan	Koordinator

Tim Pelaksana :

Unsur Bawaslu Provinsi Sulteng :

1.	Zatriawati, S.E., M.P.W.P	Anggota Bawaslu Sulteng	Anggota
2.	Sutarmin D. Ahmad, S.Hut., M.Sc	Anggota Bawaslu Sulteng	Anggota
3	Inong, S.H., M.H.,	Anggota Bawaslu Sulteng	Anggota
4.	Dra. Anayanty Sovianita, M.Si	Kepala Sekretariat	Anggota
5.	Ridwan Kasim, S.H., M.AP	Kepala bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
6.	Rahmat Latjinala, S.H., M.Si	Kepala bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota
7.	Syariffuddin Ishak, S.E	Kepala bagian Pengawasan	Anggota

8	Sakila Labenga, S.Sos	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
9.	Septian Eko Santoso, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Herman Saputra, S.H., M.H	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Abdi Silvana Putra, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Aprianto Nugraha Putra S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota

Unsur Kepolisian:

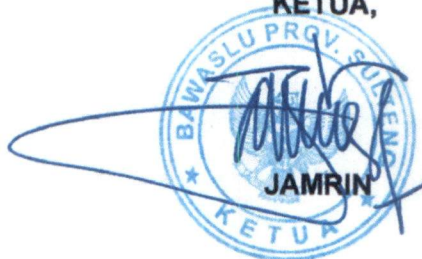
1	I Made Warna, S.Sos	PA Subdit I	Anggota
2	Mahifal Hasan	Banit Subdit I	Anggota
3	I Nyoman Sudiarsa, S.H	Banit Subdit I	Anggota
4	Eko Wahyu P.	Banit Subdit I	Anggota
5	I Kadek Sukardiarta	Banit Subdit I	Anggota

Unsur Kejaksaan:

1	Irna Indira Ratih, S.H.,M.H	Kasi Kamtibus dan Tindak Pidana Umum lainnya	Anggota
2	Abdullah, S.H.,	Kasi Terorisme dan Lintas Negara	Anggota
3	Nur Sricahyawati, S.H.,	Kasi Narkotika dan Zat Adiktif	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA,



Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008